BAB IV

PELAKSANAAN PILKADES 2016 DI DESA TELAGA BIRU KECAMATAN TANJUNG BUMI KABUPATEN BANGKALAN

A. Pelaksanaan Pilkades Di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Tata cara Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di Desa Telaga Biru pada dasarnya sama dengan pelaksanaan Pilkades di desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa serta dasar hukum Islam sebagai salah satu patokan dalam pemilihan kepala Desa Telaga Biru yang mayoritas muslim, yaitu *syura* (musyawarah) dalam membentuk dan mengembangkan bagaimana cara mengelola desa pada proses memilih pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan terhadap masyarakatnya.

Pilkades di Desa Telaga Biru yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2016 pada dasarnya adalah untuk mewujudkan adanya Kepala Desa yang dapat memimpin pemerintahan Desa Telaga Biru. Hal tersebut penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang memberikan hasil yang baik dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan terwujud jika ada Kepala Desa yang mampu memberikan kemakmuran, rasa tanggungjawab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusyawarah, adil serta demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa merupakan figur yang sangat penting dalam membentuk strategi desa yang peranannya untuk memajukan pemikiran masyarakat desa dan pemerintahan desa setempat.

Untuk mewujudkan semua itu, jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada hukum yang sudah ditentukan, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang ada serta mematuhi syariat Islam yang sudah berlaku di dalam Negara kita melalui prinsip-prinsip *syura* yang dipadukan dengan nilai demokasi dalam mengembangkan masyarakat Desa. Hal ini dikarenakan proses Pilkades sangat panjang dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari Pilkades itu sendiri.[1] Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, maka desa merupakan suatu wilayah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Kepala Desa dalam memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Termasuk dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa

[1] As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, Kepala Desa adalah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Untuk mendapatkan Kepala Desa harus dilakukan melalui Pilkades yang diselenggarakan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

Semua kegiatan Pilkades harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, semua diawali dengan berakhirnya masa tugas Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan periode sebelumnya, dan adanya keinginan masyarakat untuk memilih Kepala Desa lagi untuk tetap menjalani roda pemerintahan di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.

Dari keinginan itulah, dilakukan pembentukan panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa. Dasar pembentukannya adalah Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Pembentukan dilakukan paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.[2] Panitia Pelaksanaan Pilkades Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2016. Kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Telaga Biru dengan kepengurusan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Nama Panitia Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru

No	Nama	Kedudukan
1	Abdur Rohim	Ketua Panitia
2	Wahyudi, S.Pd.	Anggota Panitia
3	Ulin Nuha, M.Pd.	Anggota Panitia
4	Fathur Rahman	Anggota Panitia
5	Safiot	Anggota Panitia
6	Roja'i, S.Pd.	Anggota Panitia
7	Misrun	Anggota Panitia
8	H. Suraji	Anggota Panitia
9	Sapuran	Anggota Panitia
10	Saifuddin	Anggota Panitia

Panitia pemilihan Pilkades desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan bertugas:[3]

1. Melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[2] Hak dan wewenang BPD Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
[3] Daniel S. Salosa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa;
3. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
4. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
5. Melakukan pendaftaran pemilih;
6. Menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
7. Menyiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, kotak suara, kotak suara dan bilik suara;
8. Mempersiapkan tanda gambar;
9. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
10. Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
11. Mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
12. Melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara;
13. Membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan suara;
14. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 6 Perda Kabupaten Bangkalan nomor 2 Tahun 2008, proses pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai dilaksanakan setelah panitia pemilihan terbentuk yang sebelumnya didahului dengan pengumuman kepada masyarakat desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan tentang adanya pengumuman pengisian lowongan jabatan kepala desa di desa Telaga Biru.[4] Penduduk desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada ketua panitia pemilihan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008, yang meliputi:[5]

1. Penduduk desa setempat dan merupakan Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
4. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
5. Berumur paling rendah 25 tahun.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Berkelakuan baik.
8. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.

[4] Lihat Pasal 6 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008.
[5] Lihat Pasal 8 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Tidak dicabut hak pilihnya bardasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra desa.
11. Mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat.
12. Sehat jasmani, rohani dan tidak tergangu jiwa atau ingatannya.
13. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan.
14. Pegawai negeri, pegawai swasta atau pamong desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin.

Penduduk desa yang memiliki hak pilih dalam Pilkades haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008, yang meliputi:[6]

1. Warga Negara Indonesia.
2. Terdaftar sebagai penduduk desa Secara sah dan bertempat tinggal di Desa Setempat sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
3. Telah mencapai umur 17 tahun atau pernah kawin.

[6] Lihat Pasal 9 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Tidak sedang menjalani pidana atau penjara.

Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa, berdasarkan Pasal 12, panitia pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon Kepala Desa. Selain penelitian berkas-berkas persyaratan panitia pemilihan juga mengadakan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bakal calon. Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan dan pelaksanaan ujian penyaringan panitia pemilihan menetapkan 5 orang bakal calon Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, yaitu:

1. M. Suhdi
2. Muhammad Tomat
3. M. Rudi
4. H. Sukari
5. Husni

Nama-nama tersebut kemudian diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk desa sebelum tanggal pemungutan suara. Sedangkan keputusan BPD tersebut dengan Nomor 10/XI/2008 Tanggal 15 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhak dipilih calon Kepala Desa Telaga Biru sebagaimana tercatat dalam lampiran Tesis ini.

Adapun tanda gambar biasanya menggunakan gambar buah-buahan seperti pada Pemilihan Kepala Desa sebelumnya, namun pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan ini tidak lagi menggunakan tanda gambar seperti yang dimaksud di atas. Tetapi menggunakan foto masing-masing Calon Kepala Desa.

Setelah nama Calon Kepala Desa diumumkan, maka dilanjutkan dengan kampanye Pilkades 2016. Dasar pelaksanaannya adalah Pasal 17 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008, yang dimaksudkan untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.[7] Panitia pemilihan memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye selama 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa dilakukan di depan BPD, pamong desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Telaga Biru. Pelaksanaan penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan desa Telaga Biru dilakukan di Balai Desa Telaga Biru dan dilanjutkan dengan pemasangan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa.

[7] Lihat Pasal 17 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 19 pemasangan tanda gambar atau foto calon dapat dilakukan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor atau dinas atau instansi dan tempat pemungutan suara. Apabila tanda gambar atau foto dipasang di pekarangan atau halaman orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat ijin dari pemilik.[8]

Agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan tidak diwarnai dengan tindakan yang dapat menggangu atau menggagalkan pelaksanaan Pilkades itu sendiri, maka larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 telah ditekankan oleh panitia untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar tidak sampai dilanggar. Dalam hal ini, bakal calon Kepala Desa dilarang memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan Pilkades 2016.[9]

Larangan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata dilanggar. Meski pada awalnya masyarakat maupun Calon Kepala Desa menyatakan tidak ada politik uang (*money politic*) dalam Pilkades di desa Telaga Biru, namun patut diduga Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih. Dugaan tersebut setidaknya dapat diindikasikan dengan adanya Calon Kepala Desa yang memberi sejumlah uang kepada pemilik hak pilih.

[8] Lihat Pasal 17 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008.
[9] Lihat Pasal 20 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari pemberian tersebut tidak lain agar para pemilik hak pilih mencoblos gambar atau foto yang menjadi tanda dari Calon Kepala Desa yang memberi sesuatu tadi.

Inilah suatu pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang nampaknya telah "dilegalisasi" melalui kesepakatan para Calon Kepala Desa. Suatu proses demokrasi di desa yang ternoda dan terabaikan lantaran dimungkinkan ada konspirasi di antara Calon Kepala Desa yang diketahui pihak panitia. Konspirasi dengan segala resiko yang disepakati semacam itulah yang akhirnya membuat pelaksanaan Pilkades 2016 di desa Telaga Biru yang diselenggarakan pada hari Minggu Tanggal 28 Desember 2016, tidak dipersoalkan keabsahannya oleh Calon Kepala Desa yang tidak terpilih maupun pendukungnya.

Pelaksanaan Pilkades yang diduga diwarnai *Money Politic* semacam itu sangat mungkin terjadi karena Pilkades sebagai pelaksanaan demokrasi di desa, berdasarkan Pasal 24 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010, dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Konsekuensinya, pemungutan suara dalam Pilkades desa Telaga Biru dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu patut dipertanyakan apabila di dalamnya diduga telah terjadi praktek *Money Politic*.

Untuk pelaksanaan Pilkades 2016 di desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, 7 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan telah memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan cara:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyampaikan undangan;
2. Mengadakan dan menempelkan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB bertempat di Balai Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.

Dalam Pilkades di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkades 2016. Semua telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 2.315 orang dari 3.361 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Pemungutan suara waktu itu selesai tepat pada pukul 14.00 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa. Panitia kemudian wajib mengumunkan hasil jumlah perhitungan suara. Dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Sebanyak 3.361
2. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.315
3. Jumlah hak pilih yang tidak hadir 1.046
4. Calon Kepala Desa M. Suhdi memperoleh hak suara sebanyak 1.100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Calon Kepala Desa Muhammad Tomat memperoleh hak suara sebanyak 115
6. Calon Kepala Desa M. Rudi memperoleh hak suara sebanyak 200
7. Calon Kepala Desa H. Sukari memperoleh hak suara sebanyak 800
8. Calon Kepala Desa Husni memperoleh hak suara sebanyak 100

Dengan demikian pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada Hari Minggu 28 Desember 2016 dimenangkan oleh saudara M. Suhdi (Su'di) dengan perolehan suara sebanyak : 1.100 suara.[10]

Berdasarkan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 30, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan untuk masing-masing Calon Kepala Desa satu orang saksi dan satu orang cadangan saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih. Saksi atau cadangan saksi diusulkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pengundian nomor urut. Jumlah saksi atau cadangan saksi sama dengan jumlah Calon Kepala Desa.

Pencatatan penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemlihan Kepala Desa.[11] Suara dianggap sah apabila:

1. Menggunakan kartu suara yang disediakan oleh panitia dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;

[10] Abdur Rohim (Ketua Panitia Pilkades 2016), Wawancara, Telaga Biru 21 Agustus 2017.
[11] Abdur Rohim (Ketua Panitia Pilkades 2016), Wawancara, Telaga Biru 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan panitia;
3. Bekas tusukan jelas terlihat dan terletak di dalam 1 kolom tanda gambar;
4. Tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang terpakai;
5. Tusukan pada bagian kertas suara yang sepanjang tidak pada gambar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan;

Konsekuensi dari sahnya suatu surat suara tersebut, maka Pilkades Desa Telaga Biru yang berdasarkan pada Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 32, menentukan bila surat suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal tersebut di atas. Untuk menjaga agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik hingga selesainya, berdasarkan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 34, para Calon Kepala Desa mulai pada saat pemungutan suara hingga pada saat penghitungan suara, harus berada di tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh panitia pemilihan.[12]

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2016 di Desa Telaga Biru, para Calon Kepala Desa mengikuti secara seksama setiap kegiatan Pilkades hingga selesai pada waktunya. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kemudian menandatangani Berita Acara. Penandatanganan berita

[12] Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara pemungutan suara ini dilakukan setelah pemungutan suara berakhir dan sebelum penghitungan suara dimulai.

Penandatanganan berita acara perhitungan suara dilakukan setelah penghitunagan suara selesai. Dalam Pilkades 2016 Desa Telaga Biru, hanya Calon Kepala Desa terpilihlah yang menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan. Meskipun demikian sesuai dengan Pasal 37 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010. Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani berita acara pemungutan suara atau penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan, hasilnya dinyatakan sah.[13] Semua menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan. Bardasarkan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dalam keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa periode 2016-2022. Untuk pelaksanan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru, semua diawasi dan di bawah pembinaan Tim Pengawas dan Pembinaan yang dibentuk oleh Bupati. Keanggotaan Tim terdiri dari pejabat-pejabat yang ada pada lingkungan pemerintah Kabupaten dan pembentuknya, tugas wewenang dan tanggung jawabnya Tim dituangkan dalam keputusan Bupati.

Mengingat dalam Pilkades di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tentu rencana biaya

[13] Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa diajukan sejak dini oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa menetapkan biaya tersebut dibebankan kepada para Calon Kepala Desa dan bantuan APBD Kabupaten Bangkalan. Biaya yang dibutuhkan pada saat itu adalah sebesar Rp. 90.210.750,- (Sembilan puluh juta Dua ratus Sepuluh ribu Tujuh ratus Lima puluh rupiah).[14] Adapun perincian biaya tersebut terdapat dalam halaman lampiran. Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.

B. Pelanggaran Di Desa Telaga Biru Dalam Pelaksanaan Pilkades 2016

Di dalam setiap pemilihan Kepala Desa ataupun kompetisi dalam perebutan suatu jabatan tertentu maka yang diharapkan dari para calon yang berkompetisi adalah kemenangan. Dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa dukungan ataupun partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon sangatlah penting. Mengenai partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru terdapat berbagai cara untuk menarik perhatian dari masyarakat agar memilih salah satu calon yang berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa. Cara-cara yang beranekaragam untuk mendapatkan dukungan ini dapat bersifat legal ataupun ilegal. Apabila

[14] Sapuran (Ketua BPD), Wawancara, Telaga Biru 22 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan didapat dengan cara yang legal maka itu tidak menjadi suatu permasalahan bahkan menjadi suatu nilai positif, tetapi beda halnya apabila dukungan yang didapat ditempuh dengan cara-cara ilegal seperti halnya pemberian imbalan ataupun ada yang menyebutkan sebagai *renumerasi.*

Sekarang ini banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai demokrasi serta prinsip-prinsip musyawarah dalam negara yang mayoritas muslim karena masih banyak calon yang mengandalkan otoritas kharismatik maupun memanfaatkan primordialitas tradisi dan kultur dalam menggerakkan partisipasi rakyat untuk memilihnya, berkembang partisipasi yang bersifat perhitungan yang digerakkan karena pemberian imbalan, baik berupa uang ataupun lainnya. Tipe-tipe terakhir inilah yang sekarang lebih menonjol dan menjadi cara andalan untuk meraih kemenangan.[15]

Hal seperti di ataslah yang saat ini menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap Calon Kepala Desa Telaga Biru dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan tujuan untuk dapat menarik dukungan dari warga masyarakat Telaga Biru sendiri. Hal itu merupakan hal yang bisa menjadikan seseorang jika ingin menjadi Kepala Desa harus menyiapkan dana yang begitu besar. Adanya paradigma seperti inilah yang dapat memunculkan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa dimana pemberian imbalan ini merusak nilai-nilai

[15] Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari demokrasi serta prinsip-prinsip *syura* yang ingin diciptakan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Biru yang dilaksanakan pada Desember 2016.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Tokoh Ranting NU di Desa Telaga Biru, Kyai Kadir (biasa dikenal dengan sebutan *Bindereh* Kadir), sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh di Desa Telaga Biru, mengungkapkan sebagai berikut:

> "Setiap pemilihan pasti tidak terlepas dari uang, tidak hanya dalam Pemilihan Kepala Desa. *Money politic* sulit untuk diberantas sudah, karena membudaya dan kelima calon pun menggunakan uang dalam berbagai bentuk alasan. Memang saya pribadi tidak mendapatkan bukti yang nyata karena saya tidak termasuk dalam kepanitiaan pelaksanaan Pilkades tersebut, tapi memang dari kelima calon tersebut terang-terangan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapat dukungan dari warga masyarakat Telaga Biru. Jumlah uang yang diberikan pada tiap-tiap masyarakat tidak sedikit. Tetapi, di Desa Telaga Biru ini merupakan desa yang menurut saya tidak sama dengan desa-desa lainnya. Karena yang saya pahami terhadap masyarakat Telaga Biru, sebelum pelaksanaan Pilkades justru para calon saling bersaing untuk mencari *tan-taretan* (saudara-saudara) yang merupakan kerabat jauh maupun dekat untuk bersedia memilih mereka, karena para calon ini masing-masing masih mempunyai ikatan persaudaraan yang mengakibatkan terjadinya saling tarik menarik dalam mengakui *tan-taretan*-nya (saudara-saudaranya) untuk memilih mereka.[16]"

Bapak Hasan yang merupakan salah satu preman di Desa Telaga Biru juga bagian tim sukses salah satu Calon Kepala Desa tidak menyanggah bahwa adanya politik uang di Desa Telaga Biru, Ia mengatakan sebagai berikut:

> "Di dalam tim kami, untuk menarik simpati masyarakat menggunakan cara memberikan bantuan nyata yaitu dengan memberikan fasilitas gratis untuk TV kabel selama 3 tahun karena sebelumnya masyarakat membayar tiap bulan, tiap bulannya itu masyarakat Telaga Biru membayar tagihan TV kabel sebesar Rp. 15.000. Politik uang dengan memberikan sesuatu kepada pemilih itu terjadi dan itu merupakan hal yang wajar dalam pemilihan Kepala Desa. Menurut saya masyarakat juga sudah pintar bagaimana mereka harus

[16] H. Kadir (Ketua Ranting NU), Wawancara, Telaga Biru 17 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih calon yang layak untuk dijadikan sebagai Kepala Desa Telaga Biru meskipun masyarakat Telaga Biru diberikan uang atau lain sebagainya.[17]"

Dalam tim sukses yang Bapak Hasan pimpin memberikan bantuan berupa fasilitas gratis untuk TV kabel selama 3 tahun untuk menarik simpati masyarakat. Ia pun menganggap politik uang sudah membudaya dan wajar dalam Pemilihan Kepala Desa. Dari pernyataan Bapak Hasan tersebut di atas dapat saya simpulkan bahwa bentuk dari politik uang itu tak selamanya berupa uang langsung tetapi juga dapat berupa fasilitas gratis dan lain sebagainya. Selain itu Bapak Hasan juga menjelaskan bahwa masyarakat Telaga Biru sudah bisa memilih calon yang layak untuk dijadikan sebagai Kepala Desa Telaga Biru karena masyarakat Telaga Biru sudah tidak termasuk masyarakat awam lagi dimana sekarang sudah ada media sosial yang bisa dijadikan acuan dalam memilih para Calon Kepala Desa di Desa Telaga Biru.

Adanya suatu praktik pemberian imbalan atau renumerasi bisa saja dapat dikategorikan sebagai upaya dari para Calon Kepala Desa untuk melakukan kegiatan yang dinamakan pembelian suara atau sering disebut dengan *Money Politic* (politik uang), padahal upaya tesebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.[18] Usaha untuk meraih kemenangan dengan mencari suara sebanyak-banyaknya dilakukan dengan cara pemberian imbalan melalui orang-orang

[17] Hasan, Wawancara, Telaga Biru 21 Agustus 2017.
[18] Mengutip dari Zainuddin, "risywah-dan-hadiah-bagian-I&catid,"http://www.mui bukittinggi.org/index php?option =com_content&View=article&cid=57:35:artikel&Tremid=54, (29/8/2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Orang tersebut adalah aktivis pendukung calon yang dalam istilahnya disebut *oreng delem* (tim sukses). Para tim sukses inilah yang menjadi orang kepercayaan Calon Kepala Desa di Desa Telaga Biru untuk mencari dukungan atau suara dari masyarakat pemilih dengan mengembangkan cara dan strategi-strategi pemenangnya. Dalam satu wilayah (RT) masing-masing, tim sukses dari masing-masing calon harus bersaing keras untuk mendapatkan partisipasi rakyat agar mendukungnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru. Persaingan antar *oreng delem* tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan antar kubu calon-calon yang bersaing.[19]

Dari uraian di atas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari upaya penciptaan demokrasi di desa. Berlakunya asas Luber dan asas Jurdil dalam Pemilihan Kepala Desa sudah tidak lagi berlaku karena adanya pembelian suara. Praktik pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran, namun hal itu sudah dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat.[20]

[19] Hasan (Tim Sukses salah satu calon), Wawancara, Telaga Biru 19 Agustus 2017.
[20] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Partisipasi Masyarakat Desa Telaga Biru Dalam Pelaksanaan Pilkades 2016

Di dalam Pemiihan Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan, terlihat partisipasi aktif dari warga desa untuk ikut serta mensukseskan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Hal ini dapat terlihat berbagai tahapan yang di dalamnya selalu diikuti oleh warga desa mulai dari tahapan pembentukan panitia, hingga partisipasi warga yang bersedia mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa dan menjadi tim sukses. Secara rinci bentuk dari partisipasi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Telaga Biru

   Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang di dalamnya juga mengatur mengenai penyusunan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya keputusan BPD Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru.[21] Sesuai dengan peraturan yang tercantum di atas, maka Ketua BPD yang seterusnya juga menetapkan Ketua Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa Telaga Biru serta membentuk anggota-anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang

[21] Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaannya terdiri dari para anggota BPD itu sendiri serta para tokoh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa, keanggotaan dalam panitia ini dipilih berdasarkan rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh Ketua BPD dan para anggota panitia ditunjuk langsung melalui pemberitahuan kepada warga masyarakat. Di dalam penunjukan siapa saja yang duduk sebagai anggota Panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan dalam rapat musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan dari rapat tersebutlah langgsung ditunjuk anggota kepanitiaan yang merupakan wakil dari BPD, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

2. Partisispasi Politik Para Elit Desa

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat kelompok-kelompok orang yang memiliki pengaruh atau sebagai parameter dalam pergaulan masyarakat. Elit desa terkadang sebagai penentu terjadinya suatu perubahan dalam segala bidang meskipun hal yang demikian itu tidak mutlak terjadi tetapi perlu diakui bahwa elit desa mempunyai pengaruh akan hal itu.[22] Orang-orang yang demikian lah yang mempunyai pengaruh ataupun yang dianggap sebagai barometer kehidupan yang disebut sebagai elit desa. Julukan sebagai elit desa dewasa ini bukan hanya diberikan kepada satu atau dua orang saja tetapi banyak orang, tergantung dari masing-masing kelebihan

[22] Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimilikinya. Ada elit desa yang karena harta kekayaannya dinilai paling mencolok dibandingkan warga lainnya, ada pula elit desa dikarenakan pekerjaannya yang dianggap mulia sebagai contoh Tokoh Agama, Dosen, Dokter, Guru dan lain sebagainya, dan adapula dipandang sebagai elit karena bakat seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain.

D. Partisipasi Politik Desa Telaga Biru Dalam Pelaksanaan Pilkades 2016

Istilah partisipasi politik sering kita dengar dalam kehidupan berpolitik di sebuah negara. Sering kita dengar istilah partisipasi politik ini selalu dikaitkan dengan bagaimana usaha rakyat untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan bentuk dari upaya masyarakat untuk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di atas dapat melalui berbagai cara diantaranya adalah yang disebut dengan demonstrasi dan keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilkades. Partisipasi politik itu sendiri dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan akhir-akhir ini, Samuel P. Huningtion membagikan jenis-jenis perilaku partisipasi politik dalam beberapa golongan diantaranya adalah:[23]

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan dalam kampanye untuk kampanye, bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, ataupun setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

[23] Sammuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka, 1994), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Lobbying* yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan kekerasan (*violence*) juga merupakan bagian dari suatu bentuk dari partisipasi politik, dan untuk kepentingan analisis, ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri yang artinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Apabila kita cermati berdasarkan uraian diatas maka sesungguhnya bentuk dari partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam, mulai dari pemberian suara, kampanye, hingga pengerahan masa. Dalam hal ini berarti partisipasi politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal pemilihan kepala desa adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikhawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis.

Di dalam masyarakat-masyarakat yang berlainan, partisipasi politik dapat berakar dalam landasan-landasan golongan yang berlainan. Terkecuali dalam hal mencari koneksi, kebanyakan partisipasi politik melibatkan suatu kolektifitas.[24] Oleh sebab itu dari tipe-tipe organisasi kolektif yang berlainan yang digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi dan biasanya merupakan landasan yang lazim adalah:

1. Kelas: perorangan-perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal: perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
3. Lingkungan (*Nighborhood*): peororangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
4. Partai: perorangan-perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
5. Golongan (*faction*): perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patro-klien, artinya adalah satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik di antara perorangan-

[24] Ibid, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

Hal diatas berarti bahwa adanya partisipasi dari pada masyarakat juga biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti kelas, kelompok, lingkungan, partai dan juga golongan. Sebagai contoh partisipasi dalam wujud demonstrasi yang biasanya dilandasi atas dasar persamaan dari sebuah kelas, kelompok, lingkungan, partai dan juga golongan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa apakah faktor-faktor seperti di atas masih bisa dijadikan ukuran oleh masyarakat dalam memberikan suaranya kepada calon-calon Kepala Desa. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi dukungan masyarakat kepada calon tertentu misalnya, faktor adanya janji-janji yang diberikan dari calon Kepala Desa kepada masyarakat apabila memberikan suaranya kepada calon tersebut.[25]

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala desa, partisipasi rakyat dibagi menjadi dua. *Pertama*, yaitu partisipasi yang bersifat ikatan moral atau keterpaksaan (koersif). Partisipasi ini digerakkan karena adanya ikatan moral dengan Calon Kepala Desa misalnya karena tali kekerabatan, teman, sahabat, hutang budi, dan lain-lain. *Kedua*, yaitu partisipasi yang bersifat perhitungan (rasional kalkulatif) yang digerakkan karena adanya imbalan (renumerisasi) kepada pemilih, misalnya pemberian uang, barang atau fasilitas.[26] *Ketiga*,

[25] Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Renika, 2000), 41.
[26] Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Malang: Setara Press, 2012), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi juga ada yang bersifat sukarela dimana rakyat memilih atau memberikan suaranya kepada salah seorang calon kepala desa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional bahwa calon tersebut memang layak dipilih menjadi Kepala Desa, sehingga mereka memilih tanpa pamrih memperoleh apapun. Tipe inilah yang sekarang lambat laun mulai luntur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id